



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dimuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan yang memproses bahan baku menjadi minuman beralkohol sehingga memiliki nilai tambah.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah pelaku usaha/perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah pelaku usaha/perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Setiap Orang adalah Perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

20. Pengendalian adalah alat kontrol kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan produksi peredaran.
21. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Orang adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk melakukan pembatasan dan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar.
- (2) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bertujuan menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. klasifikasi dan standar mutu;
- b. produksi, peredaran dan penjualan;
- c. minuman beralkohol tradisional;
- d. larangan;
- e. penyimpanan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat
- h. pelaporan; dan
- i. penyitaan dan pemusnahan.

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI DAN STANDAR MUTU**

#### **Pasal 4**

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan sebagai berikut :
  - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
  - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.

- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai berikut :
  - a. minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
  - b. minuman beralkohol produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan sebagai berikut :
  - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) sampai dengan 5 % (lima persen);
  - b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

### **Pasal 5**

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Produksi**

### **Pasal 6**

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi Minuman Beralkohol harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Minuman Beralkohol produksi impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki perizinan impor dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah habis masa berlakunya, wajib memperbaharui izin usahanya.
- (2) Bagi pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang tidak lagi memproduksi Minuman Beralkohol, izin usahanya tidak dapat dipindahtangankan, diperbaharui atau dipindah lokasi dan izin usahanya dinyatakan tidak berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Peredaran dan Penjualan**

**Pasal 8**

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual dan/atau diedarkan di :
  - a. hotel, bar dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. toko bebas bea; dan
  - c. tempat tertentu selain huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan jalan umum.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A dilarang dijual di minimarket dan toko pengecer.
- (4) Minuman Beralkohol golongan A, juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol ditempatkan pada tempat khusus dan terpisah dengan barang jualan lainnya.
- (6) Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Setiap pengecer dan penjual langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C dan telah memiliki SIUP-MB dari Pejabat yang berwenang, wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

### **Pasal 11**

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) yang telah mendapatkan SIUP-MB, dilarang mengiklankan dalam bentuk media apapun.

### **Pasal 12**

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C, hanya diizinkan melakukan penjualan pada :
  - a. siang hari, mulai dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
  - b. malam hari, mulai dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Waktu penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dengan tidak melebihi jumlah jam penjualan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan waktu penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Minuman Beralkohol tradisional harus :
  - a. diproses melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
  - b. dikemas secara sederhana; dan
  - c. dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (2) Minuman Beralkohol tradisional tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Produksi Minuman Beralkohol Tradisional, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Minuman Beralkohol Tradisional yang diproduksi, pada kemasannya harus mencantumkan nama dan alamat penanggung jawab.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pelaku usaha atau perusahaan, pengelola atau penanggung jawab usaha atau tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), wajib melarang orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Pelaku usaha atau perusahaan, pengelola atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilarang menjual minuman beralkohol kepada selain pengunjung dan hanya untuk diminum di tempat.

### **Pasal 17**

Setiap orang dilarang membawa, mengedarkan dan menggunakan untuk dikonsumsi, minuman beralkohol golongan B dan golongan C di tempat umum.

### **Pasal 18**

Pelaku usaha atau perusahaan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C di tempat keramaian umum.

### **Pasal 19**

Setiap orang dilarang mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, di :

- a. warung atau kios minuman, tempat olahraga, rumah biliar, rumah makan, kantin atau cafetaria, tempat pijat atau spa, pedagang kaki lima, terminal, penginapan remaja, perkantoran, dan karaoke.
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau kampus, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit, arena bermain anak-anak, dan jalan umum; dan
- c. pasar rakyat.

## **BAB VIII PENYIMPANAN**

### **Pasal 20**

- (1) Minuman beralkohol disimpan pada tempat penyimpanan atau di gudang.
- (2) Tempat penyimpanan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terpisah dengan barang lain.

### **Pasal 21**

- (1) Pemasukan dan penyimpanan minuman beralkohol ke atau dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus tercatat pada kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat :
  - a. jumlah;



- b. jenis;
  - c. merek; dan
  - d. tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (3) Pengendalian dan pengawasan pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lokasi pembuatan, bahan baku atau penolong, proses produksi dan pemanfaatannya.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya penyalagunaan atau peredaran minuman beralkohol termasuk minuman beralkohol tradisional kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang dan wajib untuk melakukan uji laboratorium atau pengecekan terhadap besaran kandungan alkohol dari minuman beralkohol tradisional, yaitu dengan melakukan pengecekan secara rutin atau berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. menyampaikan informasi dan laporan kepada Bupati melalui Dinas,

- terkait dengan penjualan minuman beralkohol di tempat yang tidak memiliki izin; dan
- b. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat khususnya bagi orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha atau perusahaan, pengelola, atau penanggung jawab usaha atau tempat penjualan minuman beralkohol, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol wajib melakukan pendataan kegiatan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol wajib melakukan pelaporan atas pendataan kegiatan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional.

## **BAB XII PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta selain yang ada di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol yang kasusnya telah memperoleh putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan

oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat instansi terkait lainnya.

- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemusnahan, yang memuat :
  - a. nama, jenis, dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 29**

- (1) Pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
  - a. peringatan kesatu selama 14 (empat belas) hari;
  - b. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
  - c. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### **Pasal 30**

Apabila terjadi keberatan dari masyarakat yang diakibatkan dari penjualan minuman beralkohol yang dilakukan pengecer, dan menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan, pelaku usaha/perusahaan, pengelola atau penanggungjawab usaha/tempat usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Setiap penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), yang telah memperoleh izin usaha dan/atau surat izin tempat usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diwajibkan:

- a. untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C, memperoleh SIUP-MB;

- b. untuk pengecer minuman beralkohol golongan A, memperoleh SKP-A; dan
  - c. untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A, memperoleh SKPL-A;
- paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 20 Desember 2018

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 27 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018  
NOMOR 82**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2018 NOMOR B.HK.HAM. 8. 245. 18**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.**  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19720428 200312 2 005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Konstitusi Indonesia Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa termasuk di dalamnya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap agama sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga harus dikendalikan peredarannya. Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, masyarakat dan bernegara, maka perlu mengatur pengedaran dan penjualannya.

Dalam konstitusi menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Perkembangan minuman beralkohol tidak hanya menjadi ancaman bagi umat Islam yang secara tegas mengharamkan di dalam kitab sucinya, namun minuman beralkohol juga merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan kesejahteraan. Dengan kata lain, negara harus memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.

Salah satu program pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma kesehatan, yang memberi prioritas upaya meningkatkan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Jenis minuman beralkohol produksi impor adalah : *Absinth, Jager, Sex on The Beach, White Russian, Margarita, Tequila, Vodka & Orange, Rum & Coke, dan Beer.*

Huruf b

Jenis minuman beralkohol produksi dalam negeri adalah : *Sababay Wine, Hatten Wines, Two Island, Storm Beer, Albens Cider, Artisan Estate, Cape Discovery, El Diablo Beer, Stark Wheat dan Panther Ginseng Stout.*

Ayat (2)

Huruf a

Jenis minuman beralkohol produksi non tradisional adalah : minuman oplosan.

Huruf b

Jenis minuman beralkohol produksi tradisional adalah : sopi, tuak, Arak Bali, Ballo, swansrai, Cap Tikus, dan Lapen.

Ayat (3)

Huruf a

Jenis minuman beralkohol golongan A adalah : Bir, *Langer, Ale, Stout, Low Alcohol Wine*, Minuman Beralkohol Berkarbonasi dan Brem;

Huruf b

Jenis Minuman beralkohol Golongan B adalah : *Anggur/Wine, Sparking Wine, Champagne, Carbonated Wine, Reduced Alcohol Wine, Wine Cocktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Cider, Perry, Anggur Bears/Rice Wine, Vegetable Wine, Honey Wine/Mead*, dan Tuak/Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng;

Huruf c

Jenis Minuman Beralkohol Golongan C adalah *Brandy, Brandy Buah/Fruit Brandy, Gin/Genever, Likeur/Liqueur, Rum, Vodka, Whisky* dan Arak/Samsu.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.



Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR NOMOR 37**